



PENETAPAN
Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Iwan Nawanjaya, lahir di Blitar, tanggal 22 April 1967, Jenis Kelamin laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Diponegoro No. 26, RT. 003 RW. 007, Kelurahan / Desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktaviya Setyaningrum, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat / Penasehat Hukum "Oktaviya Setyaningrum, S.H. & Rekan", alamat Jalan Raya Pandean Barat SPBU, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di muka persidangan;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 November 2024, di bawah register perkara Nomor: 270/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama Ismoebadi (Alm.) dan Noes Sukirmani (Alm.);
2. Bahwa kakek kandung Pemohon yang bernama R. Sosrosoedirdjo, laki – laki, alamat Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1962, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sananwetan, dengan No. Register 470/1237/410.300.3.04/2024, tertanggal 12 Agustus 2024;



3. Bahwa untuk melakukan kewajiban administrasi kependudukan, Pemohon akan mengurus Akta Kematian kakek kandungnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar namun tidak berhasil karena data kakeknya tidak ditemukan pada *database* Catatan Sipil;
4. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar untuk mengurus Akta Kematian kakek kandungnya, namun pihak Dinas DukCapil Kota Blitar meminta Pemohon mengajukan Penetapan Akta Kematian terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Blitar;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Blitar melalui Hakim pemeriksa perkara memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan berupa Akta Kematian kakek kandungnya sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Demikianlah berdasarkan alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya memanggil, memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan kakek kandung Pemohon yang bernama R. Sosrosoedirdjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1962;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian atas nama R. Sosrosoedirdjo sesuai dengan keadaan sebenarnya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai penerbitan Akta Kematian tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505112204670002, atas nama Iwan Nawanjaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 22-04-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572030402100008, atas nama Kepala Keluarga Iwan Nawanjaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 14 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/1237/410.300.3.04/2024, atas nama R. Sosrosoedirdjo (Almarhum), yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, tertanggal 12-08-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 027/288/410.109.3/2024, atas nama Dian Sapta Rini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Pernyataan Waris dari Ahli Waris Almarhum R. Sosrosoedirdjo yang telah dicatat dalam buku register Kelurahan Sananwetan Nomor 114/XI/2024, tanggal 19 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing – masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ketentuan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing – masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dian Sapta Rini, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 26, RT. 003 RW. 007, Kelurahan / Desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama R. Sosrosoedirdjo;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon merupakan anak dari suami isteri bernama Ismoebadi dan Noes Sukirmani, dikenal dengan RR. Soekirmani;



- Bahwa Saksi tahu, kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu, R. Sosrosoedirdjo merupakan ayah kandung dari Ibu Pemohon, kakek dari Pemohon dan juga Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu, R. Sosrosoedirdjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1962 di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu, R. Sosrosoedirdjo meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Mardi Mulyo Sentul belakang makam Bung Karno;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemakaman R. Sosrosoedirdjo tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu, karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon yang bernama R. Sosrosoedirdjo tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu, Almarhum R. Sosrosoedirdjo sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Saksi tahu, alasan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut karena Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum R. Sosrosoedirdjo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
 - Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak – pihak yang keberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Koesmarnoto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan adik sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 26, RT. 003 RW. 007, Kelurahan / Desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama Ismoebadi dan Noes Sukirmani, dikenal dengan RR. Soekirmani, yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu, R. Sosrosoedirdjo merupakan ayah kandung dari Ibu Pemohon, kakek dari Pemohon dan juga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, R. Sosrosoedirdjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1962 di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;



- Bahwa Saksi tahu, R. Sosrosoedirdjo meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Mardi Mulyo Sentul belakang makam Bung Karno;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemakaman R. Sosrosoedirdjo tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu, karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon yang bernama R. Sosrosoedirdjo tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi tahu, Almarhum R. Sosrosoedirdjo sampai saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Saksi tahu, alasan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut karena Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum R. Sosrosoedirdjo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
 - Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak – pihak yang keberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi – saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon dan domisili Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar menyatakan Kakek Kandung Pemohon yang bernama R. Sosrosoedirdjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1962 serta memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian atas nama R. Sosrosoedirdjo sesuai dengan keadaan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Dian Sapta Rini dan Koesmarnoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi – saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 26, RT. 003 RW. 007, Kelurahan / Desa Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur (vide bukti surat P-1);
- Bahwa benar, Kakek Pemohon yang bernama R. Sosrosoedirdjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1962 di Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar (vide bukti surat P-3) dan dimakamkan di TPU Mardi Mulyo Sentul belakang makam Bung Karno;
- Bahwa benar, Kakek Pemohon bernama R. Sosrosoedirdjo, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 14 Agustus 2024, tidak terdaftar dalam SIAK Terpusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian yang harus melalui Penetapan Pengadilan hanya terhadap penduduk yang tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam *database* kependudukan, sedangkan yang telah tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam *database* kependudukan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan, cukup dengan mendatangi langsung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayahnya untuk mencatatkan kematian dengan membawa bukti – bukti pendukung

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti Surat Keterangan Kematian, Kartu Keluarga dan bukti – bukti lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, keterangan saksi – saksi dan juga memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasanya tersebut telah ternyata bahwa Kakek Pemohon yang bernama R. Sosrosoedirdjo tidak pernah tercantum didalam Kartu Keluarga (KK) sehingga tidak tercatat dalam *database* kependudukan, sehingga pencatatan kematiannya memerlukan Penetapan Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun alat bukti surat ternyata benar bahwa Kakek Pemohon yang bernama R. Sosrosoedirdjo, berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 12 Agustus 2024 (*vide* bukti surat P-3), telah meninggal pada tanggal 14 Oktober 1962 dan dimakamkan di TPU Mardi Mulyo Sentul belakang makam Bung Karno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi sampai saat ini Kakek Pemohon yang bernama R. Sosrosoedirdjo tidak pernah tercantum didalam Kartu Keluarga (KK) sehingga tidak terdaftar dalam *database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dan selain itu belum juga memiliki Kutipan Akta Kematian, sehingga kepada Pemohon dapat diberikan ijin untuk mengurus Akta Kematian atas nama R. Sosrosoedirdjo sesuai dengan keadaan sebenarnya, oleh karena itu maka permohonan yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka, maka Penetapan ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 1962, telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama R. Sosrosoedirdjo dan dikebumikan di TPU Mardi Mulyo Sentul belakang makam Bung Karno;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian atas nama R. Sosrosoedirdjo sesuai dengan keadaan sebenarnya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Ttd.

Endro Asmono, S.H., M.H.

Hakim

Ttd.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)